

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah lainnya.<sup>1</sup> Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum,<sup>2</sup> prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun masih terdapat banyak kelemahan, Indonesia telah tergolong sebagai negara yang demokratis dalam arti kata yang sebenarnya cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum“, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan

---

<sup>1</sup> Chaidir Ali, "*Filsafat Hukum*", Memories Book, Bandung, 1972, Hlm. 5.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3

tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana sebagai suatu fenomena yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>3</sup> Tindak pidana merupakan suatu bentuk menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya musim hujan yang selalu berganti dari tahun ketahun.<sup>4</sup>

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terjadi seiring perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualis manusia yang mana sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia sebagai individu. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan dan pandangan hidup, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan yang

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presinda, Jakarta, 2014, hlm. 3

<sup>4</sup> Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2016, hlm. 9

berbeda (*conflict of interest*) dan kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).<sup>5</sup>

Perbuatan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang beresalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>6</sup>

Dalam kronologis kasus pada putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg. terdakwa Nurhidayat pada hari Senin 11 Desember 2017 sekitar Jam 23.00 Wib bertempat di kntrakan Kp. Kebun Kelapa RT.02 RW.11 Dusun Purbasari Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Berawal terdakwa Nurhidayat menemui krbn Fahrul diwaktu dan tempat tersebut diatas, untuk niat meng-ver kredit sepeda mtr, lalu krbn meminjam sepeda mtr krbn untuk menjemput pacar krbn Sdr. Aji kembali lagi kekntarikan terdakwa Pukul 22.30 Wib. Kemudian membicarakan perihal ver kredit sepeda mtr, namun ternyata krbn tidak menpati janji. Awalnya terdakwa dan krbn menyepakati ver kreditnya tersebut seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), krbn memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian krbn meminta pt kpi KTP dan surat kendaran sepeda

<sup>5</sup> Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014, hlm. 42

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mtr tersebut. Krban hanya menyanggupi sisa pembayarannya sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp. 2000.000 (dua juta rupiah). Setelah itu terjadi keributan antara terdakwa dan krban, terdakwa yang emsi mengambil 1 (satu) buah palu besi dari katung/saku jaket terdakwa dan kemudian di pukulkan kepada kepala bagian depan krban sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga krban mengeluarkan darah.

Dalam penelitian ini terdapat tema yang sama untuk menjadikan dasar sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan sebagai bahan untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitiannya antara lain sebagai berikut:

1. Mira Riski Herawati Dia, Mahasiswa Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas Mataram, Tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Berdasarkan Putusan Nmr: 318/Pid.Sus/2014/PN.Mtr), Kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh Mira Riski Herawati Dia, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Berdasarkan Putusan Nmr: 318/Pid.Sus/2014/PN.Mtr). Pelaku tindak pidana perdagangan anak dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2014/PN.MTR dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta).
2. Amin Waliyudin, Mahasiswa Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas

Brawijaya, Tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Masa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh Amin Waliyudin, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian :

- a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c) Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Ketiga persoalan tersebut apabila sudah terpenuhi maka sudah jelas , dan orang-orang tersebut dapat di pidana.

Menurut pendapat penulis dalam putusan Nomor: 96/Pid.B/2018/PN.Kwg, proses pengambilan keputusan yang di lakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa, pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa oleh ketua majelis hakim di dalam persidangan haruslah berdasarkan kepada

kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah terdakwa perbuat. Hal tersebut harus selalu dilakukan oleh hakim manapun dalam negara yang berdasarkan hukum untuk terciptanya suatu keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dan mengangkatnya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Hubungkan Dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan perumusan sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulisan ini dilakukan dengan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Kwg.

#### D. Manfaat penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan sebagai pengalaman bagi penulis serta untuk menambah pengetahuannya dibidang ilmu hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, serta menambah refrensi pengetahuan bagi para penegak hukum khususnya permasalahan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan.

#### E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat dan sebagai ajaran dari cinta hukum (*idee des recht*) yang harus ada secara proporsional, yaitu adanya suatu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).<sup>7</sup> Hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan yang universal. Di Indonesia, sistem pemeriksaan disidang perkara pidana pengadilan dipimpin oleh seorang hakim ketua, dan dua hakim anggota aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili

<sup>7</sup> France, "Atinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Dalam Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 395

penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum, semua itu untuk memperoleh kebenaran materil.<sup>8</sup>

Pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Wesley sedangkan menurut Hart ada lima elemen terkait dengan pemidanaan :

1. "Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
2. Pidana dan pemidanaan ditunjukkan untuk sesuatu pelanggaran yang dihukum.
3. Pemidanaan harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanaan itu sendiri.
4. Pemidanaan dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, pidana atau penjatuhan hukuman menempati suatu posisi yang sangat penting. Hal ini karena penjatuhan pidana mengandung makna yang sangat mendalam ditinjau dari segi yuridis putusan pengadilan akan mempunyai dampak yang sangat luas, baik menyangkut secara langsung pelaku tindak pidana, maupun masyarakat secara luas.<sup>10</sup> Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Element terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 25

<sup>9</sup> France, *Op.Cit*, hlm. 452

<sup>10</sup> Tina Asmarawati dan Annie Myranika, *Diparitas Pemidanaan Dalam Kasus Pembunuhan*, Budi Utama, Sleman, 2016, hlm. 1

<sup>11</sup> Eddy, hlm. 154

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>12</sup> Jadi Pertanggungjawaban Pidana Menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya *celaan* yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>13</sup>

Unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan yang dilarang oleh Undang-Undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

<sup>13</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm. 25

## 2. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam Bahasa asing disebut dengan *should* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>15</sup>

## 3. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal  ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk pemindaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim di dalam persidangan, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.<sup>16</sup>

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belandanya *strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Bahasa Belanda dinamakan *Wetboek van Strafrecht Voor Indonesie* yang merupakan semacam kutipan dari WvS Netherland. Karena KUHP Indonesia

<sup>15</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo, 2012, hlm. 85

<sup>16</sup> Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I (Cetakan Ke Dua)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 260

menyadur dari WvS Netherland tentu saja kebanyakan KUHP Indonesia berbahasa Belanda.<sup>17</sup> Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.<sup>18</sup>

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>19</sup> Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata- mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak

---

<sup>17</sup> Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Contoh Kasus*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 42

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 44

<sup>19</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>20</sup> Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>21</sup> Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna menjelaskan analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.<sup>23</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan konsepsi ini pada tahap kegiatan berikutnya hanya dikumpulkan hukum perundang-undangan pada peraturan-peraturan tertulis saja kedalam koleksinya dengan

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>21</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.175

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

mengabaikan norma-norma lain dengan menganggap bahwa norma-norma lain itu sebagai bukan norma hukum.<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## 3. Tahapan Penelitian

### a. Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan penulis adalah:

- 1) Menentukan masalah yang akan diteliti;
- 2) Permasalahan yang terjadi berdasarkan peristiwa yang terjadi;
- 3) Melakukan studi kepustakaan.

### b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui Kepustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

### c. Pengolahan data

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Pembahasan

Pada tahap ini peneliti mengimplementasikan hasil penelitian berdasarkan teori yang dimuat dalam kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan (*Library Research*).  Studi kepustakaan merupakan Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian karya ilmiah. Bahan-bahan ini diperoleh melalui:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan undang-undang, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa

buku-buku ilmiah karya ahli hukum. Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis khususnya buku mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dihubungkan dengan kepastian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan penalaran hukum yaitu pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, atau suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Sehingga benar-benar menjadi suatu pendukung penyusunan penelitian ini, dengan judul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Hubungkan Dengan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**G. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kabupaten Karawang.

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Pengadilan Negeri Karawang.